SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa, sebagaiamana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimna telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD dan RD adalah dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang membawahi beberapa kelurahan dan Desa, dan dipimpin oleh camat.
15. Kaur Keuangan adalah unsur staf atau perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

16. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengalokasian dan penetapan DBHPD dan RD kepada Desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Tujuan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
    a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui pemberian tunjangan;
    b. memberikan tambahan operasional Pemerintah Desa/pembangunan fisik/sarana prasarana sesuai kebutuhan desa sehingga diharapkan adanya peningkatan pelayanan publik pemerintah desa bagi masyarakat desa.

Pasal 3

Tata cara pengalokasian dan penetapan DBHPD dan RD berdasarkan:

a. asas merata, adalah besar bagian pajak dan retribusi yang sama untuk setiap Desa; dan
b. asas adil, adalah besar bagian pajak dan retribusi secara proporsional.

BAB II

LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 4

(1) DBHPD dan RD dialokasikan kepada 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan.

(2) Alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp15.728.375.526,70 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam koma tujuh puluh rupiah).

(4) Besaran DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021.

(5) Pengalokasian DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:

a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.

Pasal 5

(1) Lokasi dan alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Alokasi untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam APBDes.

(3) Penetapan besaran alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan.

BAB III
PENGGUNAAN

Pasal 6

(1) Penggunaan DBHPD dan RD kepada Desa dipergunakan untuk:
   a. tunjangan jabatan; dan
   b. menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan jabatan Kepala Desa, dan Perangkat Desa.

Bagian Kesatu
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

(1) Penggunaan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan ketentuan pengalokasian sebagai berikut:
   a. Desa yang menerima DBHPD dan RD sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan
   b. Desa yang menerima DBHPD dan RD lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah paling banyak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
(2) Komposisi tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
   a. Kepala Desa sebesar 100% (seratus persen);
   b. Sekretaris Desa paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa;
   c. Perangkat Desa paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa; dan

d. Khusus untuk Sekretaris Desa berstatus Aparatur Sipil Negara yang tidak mendapatkan tambahan tunjangan dari pengelolaan tanah bengkok maka yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan jabatan dari DBHPD dan RD paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu penghasilan tetap Sekretaris Desa yang ada di Desa tersebut berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

(4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, dengan mekanisme pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Penghitungan besaran tunjangan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan rumus:

$$TJKD = PT : 12 : \{1{,}8 + (\sum Pd \times 0{,}7)\}$$

Keterangan :

TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa
PT = pagu tunjangan
12 = jumlah bulan dalam satu tahun
$\sum Pd$ = jumlah formasi Perangkat desa sesuai SOTK selain Sekretaris Desa.

$$PT = DBHn \times 80\%$$

Keterangan :

PT = pagu tunjangan jabatan
DBHn = DBHPD dan RD untuk Desa "n"

(2) Penghitungan besaran tunjangan jabatan Sekretaris Desa dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan rumus :

$$TJSk = TJKD \times 80\%$$

Keterangan :

TJSk = tunjangan jabatan Sekretaris Desa

TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa

(3) Penghitungan tunjangan Perangkat Desa dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan rumus:

TJPd = TJKD x 70%

Keterangan :

TJPd = tunjangan jabatan Perangkat Desa.

TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 9

(1) Sisa penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Rincian penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk :

a. penyediaan operasional Pemerintah Desa (alat tulis kantor, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, listrik/telepon, dan lain-lain);
b. kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
c. kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
d. kegiatan pengisian Perangkat Desa;
e. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
f. pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa/balai desa;
g. pembangunan fisik yang menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Biaya umum ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam persen) bagi desa yang menganggarkan pembangunan fisik dengan pagu diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 10

(1) Pengelolaan DBHPD dan RD kepada Desa merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan sebagai berikut:
    a. penggunaan DBHPD dan RD dibahas dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam APBDes;
    b. kegiatan DBHPD dan RD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan; dan
    c. seluruh pelaksanaa DBHPD dan RD harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.

Pasal 11

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan membentuk:
a. tim pembina;
b. tim pengendali;
c. pelaksana kegiatan anggaran; dan
d. tim pengawas kegiatan.

Bagian Kesatu
Tim Pembina

Pasal 12

(1) Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibentuk pada tingkat Daerah yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait dengan diketuai oleh Kepala DPMD.
(2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan DBHPD dan RD;
b. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan DBHPD dan RD;
c. menentukan besarnya DBHPD dan RD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan kepada Bupati berdasarkan rekapitulasi laporan dari Tim Pengendali.

(3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pengendali

Pasal 13

(1) Tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dibentuk pada tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
a. penanggung jawab : Camat;
b. koordinator : Sekreatris Camat;
c. ketua : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
d. anggota : Staf/petugas teknis kecamatan.

(2) Tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. mengadakan sosialisasi pelaksanaan DBHPD dan RD diwilayahnya;
b. melakukan bimbingan teknis operasional dan penelitian dan perencanaan dan pelaksanaan DBHPD dan RD;
c. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan DBHPD dan RD;

e. memberikan teguran kepada Kepala Desa apabila pelaksanaan kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;
f. melaksanakan verifikasi usulan kegiatan dan anggaran
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Camat; dan
h. Camat melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan DBHPD dan RD kepada Bupati.

(3) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga

Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 14

(1) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dibentuk oleh Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
a. penanggung jawab : Kepala Desa;
b. koordinator : Sekretaris Desa;
c. ketua : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
d. anggota : Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kepala Dusun.

(2) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. melaksanakan rencana kegiatan DBHPD dan RD yang telah disepakati bersama;
b. mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan DBHPD dan RD;
c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DBHPD dan RD kepada Kepala Desa; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 15

(1) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
   a. ketua;
   b. sekretaris; dan
   c. anggota.
(2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat yang meliputi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(3) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
   a. mengawasi secara internal kegiatan pembangunan fisik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan Gambar yang telah ditetapkan;
   b. menyusun berita acara hasil pengawasan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar; dan
   c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyalurkan DBHPD dan RD kepada Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rekening Kas Desa.

Pasal 17

(1) Penyaluran DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
   a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) mulai bulan Juli; dan
   b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) mulai bulan Nopember.

(2) Dalam hal terdapat kelebihan anggaran DBHPD dan RD yang belum terserap oleh Desa pada tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kelebihan anggarannya dapat disalurkan kembali mulai bulan Nopember.

(3) Pengajuan DBHPD dan RD dilakukan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes.

(4) Pengajuan Permohonan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Desa.

(5) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya.

Bagian Kesatu
Penyaluran Tahap I

Pasal 18

(1) Desa dengan pagu sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) mengajukan surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan dilampiri:
   a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2021 dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021;
   b. Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka membahas kegiatan DBHPD dan RD;

c. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditunjuk oleh Bupati Lamongan;
d. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan; dan
e. fotokopi Lampiran Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi DBHPD dan RD tahun 2021.

(2) Desa dengan pagu lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) mengajukan surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan dilampiri:
a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2021 dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021;
b. Rencana Anggaran Biaya;
c. Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka membahas kegiatan DBHPD dan RD;
d. surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
e. surat Keputusan Ketua BPD tentang Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
f. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditunjuk Bupati Lamongan;
g. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan; dan
h. fotokopi Lampiran Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi DBHPD dan RD tahun 2021.

(3) Berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f disimpan di Kecamatan.

Bagian Kedua
Penyaluran Tahap II

Pasal 19

(1) Surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan dilampiri:
   a. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
   b. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditunjuk Bupati Lamongan;
   c. fotokopi Surat Pertanggungjawaban pencairan Tahap I;
   d. fotokopi Lampiran Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi DBHPD dan RD tahun 2021;
   e. fotokopi rekap realisasi PBB P2 minimal 90% (sembilan puluh persen) untuk tahun berkenaan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;
   f. dalam hal ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terpenuhi, maka untuk untuk pencairannya harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

(2) Fotokopi surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan di kecamatan.

Pasal 20

(1) Berdasarkan Pengajuan DPHPD dan RD oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 19 ayat (1) Camat mengajukan surat permohonan Pengajuan DPHPD dan RD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dengan dilampiri :

a. rekapitulasi nomor Rekening Kas Desa dan Besaran DPHPD dan RD yang diajukan oleh Desa;
b. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran DPHPD dan RD.

(2) Berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 2 (dua) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD dan berkas keempat sebagai dokumen arsip Camat.

BAB VI
PENCAIRAN

Pasal 21

Pencairan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 22

(1) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa dilengkapi dengan:
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

(2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(3) Dalam pengajuan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.

(5) Kaur Keuangan sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

BAB VII
EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 23

(1) Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan DBHPD dan RD yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah adanya proses pencairan tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat melalui Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 24

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan DBHPD dan RD.
(2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau gambar;
    b. realisasi penggunaan DBHPD dan RD;
    c. penatausahaan keuangan DBHPD dan RD
    d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
    e. penyampaian laporan penggunaan DBHPD dan RD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap pengalokasian dan penyaluran DBHPD dan RD kepada Desa dilakukan sebagai berikut:

a. pengawasan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang/Inspektorat Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pengawasan melekat dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dari tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 11 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

ttd

ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

LOKASI DAN ALOKASI DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Sembung	Sukorame	25,723,400.00
2	Bangle	Sukorame	28,085,500.00
3	Kedungkumpul	Sukorame	41,595,500.00
4	Sukorame	Sukorame	45,642,700.00
5	Mragel	Sukorame	27,781,700.00
6	Kedungrejo	Sukorame	25,017,300.00
7	Sewor	Sukorame	30,332,900.00
8	Wedoro	Sukorame	29,885,600.00
9	Pendowokumpul	Sukorame	30,966,400.00
10	Talunrejo	Bluluk	31,257,800.00
11	Banjargondang	Bluluk	29,139,400.00
12	Bluluk	Bluluk	38,238,300.00
13	Cangkring	Bluluk	30,847,300.00
14	Bronjong	Bluluk	29,953,700.00
15	Songowareng	Bluluk	36,041,200.00
16	Kuwurejo	Bluluk	34,022,600.00
17	Sumberbanjar	Bluluk	35,809,700.00
18	Primpen	Bluluk	30,161,300.00
19	Jegreg	Modo	40,781,500.00
20	Kedungpengaron	Modo	31,398,600.00
21	Sumberagung	Modo	34,591,900.00
22	Kedunglerep	Modo	28,717,900.00
23	Jatipayak	Modo	33,886,700.00
24	Kedungwaras	Modo	32,322,200.00
25	Sidomulyo	Modo	31,262,200.00
26	Sambangrejo	Modo	26,110,100.00
27	Medalem	Modo	27,601,200.00
28	Sidodowo	Modo	39,286,800.00
29	Mojorejo	Modo	43,349,600.00
30	Sambongrejo	Modo	26,949,700.00

1	2	3	4
31	Kedungrejo	Modo	32,955,000.00
32	Kacangan	Modo	37,800,300.00
33	Nguwok	Modo	44,679,500.00
34	Pule	Modo	37,186,100.00
35	Yungyang	Modo	33,017,500.00
36	Kedungmentawar	Ngimbang	27,274,700.00
37	Cerme	Ngimbang	26,819,900.00
38	Gebangangkrik	Ngimbang	28,712,300.00
39	Ngasemlemahbang	Ngimbang	28,616,000.00
40	Slaharwotan	Ngimbang	38,609,400.00
41	Ganggangtingan	Ngimbang	30,966,500.00
42	Jejel	Ngimbang	27,533,000.00
43	Purwokerto	Ngimbang	29,870,800.00
44	Kakatpenjalin	Ngimbang	31,039,800.00
45	Tlemang	Ngimbang	25,008,500.00
46	Mendogo	Ngimbang	30,662,200.00
47	Lawak	Ngimbang	37,332,700.00
48	Drujugurit	Ngimbang	25,668,400.00
49	Girik	Ngimbang	29,162,700.00
50	Munungrejo	Ngimbang	35,620,400.00
51	Ngimbang	Ngimbang	26,056,400.00
52	Durikedungjero	Ngimbang	27,140,900.00
53	Lamongrejo	Ngimbang	101,243,400.00
54	Sendangrejo	Ngimbang	43,309,900.00
55	Karangkembang	Babat	35,600,100.00
56	Pucakwangi	Babat	29,457,200.00
57	Sogo	Babat	27,630,200.00
58	Bedahan	Babat	33,273,300.00
59	Truni	Babat	24,962,600.00
60	Gendongkulon	Babat	51,430,600.00
61	Plaosan	Babat	42,943,000.00
62	Trepan	Babat	79,268,900.00
63	Kuripan	Babat	34,515,000.00
64	Kebalanpelang	Babat	31,018,400.00
65	Sumurgenuk	Babat	32,595,000.00

1	2	3	4
66	Gembong	Babat	40,125,000.00
67	Bulumargi	Babat	43,138,500.00
68	Datinawong	Babat	34,467,500.00
69	Kebalandono	Babat	34,703,800.00
70	Patihan	Babat	29,594,100.00
71	Moropelang	Babat	33,942,500.00
72	Keyongan	Babat	31,943,700.00
73	Sambangan	Babat	29,404,500.00
74	Tritunggal	Babat	35,111,900.00
75	Kebonagung	Babat	28,053,600.00
76	Dradahblumbang	Kedungpring	86,579,700.00
77	Kalen	Kedungpring	49,513,000.00
78	Mojodadi	Kedungpring	32,050,200.00
79	Gunungrejo	Kedungpring	33,420,800.00
80	Warungering	Kedungpring	30,842,100.00
81	Jatidrojok	Kedungpring	29,729,800.00
82	Kradenanrejo	Kedungpring	30,853,800.00
83	Kandangrejo	Kedungpring	35,675,400.00
84	Kedungpring	Kedungpring	46,983,000.00
85	Tlanak	Kedungpring	38,765,800.00
86	Sukomalo	Kedungpring	32,202,500.00
87	Mlati	Kedungpring	27,875,700.00
88	Karangcangkring	Kedungpring	25,231,300.00
89	Mekanderejo	Kedungpring	34,235,600.00
90	Banjarejo	Kedungpring	34,611,900.00
91	Sidobangun	Kedungpring	22,326,400.00
92	Blawirejo	Kedungpring	30,969,300.00
93	Maindu	Kedungpring	30,001,900.00
94	Tenggerejo	Kedungpring	30,700,900.00
95	Mejenang	Kedungpring	34,560,900.00
96	Sidomlangen	Kedungpring	33,117,600.00
97	Nglebur	Kedungpring	31,435,400.00
98	Sumengko	Kedungpring	27,625,300.00
99	Lohgung	Brondong	36,255,200.00
100	Labuhan	Brondong	48,668,300.00

1	2	3	4
101	Sidomukti	Brondong	45,009,000.00
102	Brengkok	Brondong	70,937,200.00
103	Tlogoretno	Brondong	90,227,400.00
104	Sendangharjo	Brondong	39,071,000.00
105	Lembor	Brondong	33,113,000.00
106	Sedayulawas	Brondong	129,722,700.00
107	Sumberagung	Brondong	28,928,500.00
108	Dateng	Laren	26,866,000.00
109	Jabung	Laren	31,968,400.00
110	keduyung	Laren	25,904,600.00
111	Centini	Laren	29,751,600.00
112	Durikulon	Laren	26,254,800.00
113	Pesanggrahan	Laren	23,865,700.00
114	Gelap	Laren	35,631,000.00
115	Mojoasem	Laren	24,133,000.00
116	Siser	Laren	25,977,400.00
117	Bulutigo	Laren	30,936,000.00
118	Pelangwot	Laren	34,635,100.00
119	Laren	Laren	27,612,500.00
120	Gampangsejati	Laren	30,023,100.00
121	Tamanprijek	Laren	29,063,400.00
122	Karangtawar	Laren	30,147,400.00
123	Tejoasri	Laren	31,526,700.00
124	Godog	Laren	28,380,600.00
125	Bulubrangsi	Laren	32,064,100.00
126	Karangwungulor	Laren	22,904,300.00
127	Brangsi	Laren	30,579,800.00
128	Besur	Sekaran	27,806,100.00
129	Titik	Sekaran	24,614,000.00
130	Kendal	Sekaran	26,272,400.00
131	Keting	Sekaran	24,186,600.00
132	Ngarum	Sekaran	28,219,600.00
133	Kebalankulon	Sekaran	27,562,600.00
134	Kudikan	Sekaran	25,801,400.00
135	Jugo	Sekaran	36,391,600.00

1	2	3	4
136	Manyar	Sekaran	30,337,400.00
137	Trosono	Sekaran	28,612,400.00
138	Latek	Sekaran	28,666,200.00
139	Miru	Sekaran	28,063,100.00
140	Sekaran	Sekaran	45,246,100.00
141	Moro	Sekaran	25,505,800.00
142	Karang	Sekaran	28,131,300.00
143	Kembangan	Sekaran	26,642,000.00
144	Siman	Sekaran	30,673,400.00
145	Bulutengger	Sekaran	32,585,900.00
146	Porodeso	Sekaran	24,981,100.00
147	Bugel	Sekaran	22,985,100.00
148	Sungegeneng	Sekaran	44,227,500.00
149	Duriwetan	Maduran	30,810,000.00
150	Taji	Maduran	26,437,500.00
151	Brumbun	Maduran	32,521,600.00
152	Siwuran	Maduran	27,477,600.00
153	Klangensrampat	Maduran	28,074,800.00
154	Pangean	Maduran	33,039,800.00
155	Maduran	Maduran	27,517,000.00
156	Jangkungsono	Maduran	23,738,800.00
157	Parengan	Maduran	24,435,600.00
158	Pangkatrejo	Maduran	22,785,800.00
159	Kanugrahan	Maduran	31,157,700.00
160	Gumantuk	Maduran	30,220,900.00
161	Ngayung	Maduran	34,168,300.00
162	Pringgoboyo	Maduran	26,101,500.00
163	Gedangan	Maduran	27,822,800.00
164	Turi	Maduran	27,918,700.00
165	Blumbang	Maduran	24,566,800.00
166	Sidokumpul	Sambeng	37,498,600.00
167	Pasarlegi	Sambeng	34,024,800.00
168	Semampirejo	Sambeng	29,285,400.00
169	Wateswinangun	Sambeng	34,029,200.00
170	Sumbersari	Sambeng	27,224,300.00

1	2	3	4
171	Pataan	Sambeng	29,356,800.00
172	Tenggiring	Sambeng	28,181,300.00
173	Garung	Sambeng	26,891,000.00
174	Wonorejo	Sambeng	26,001,300.00
175	Ardirejo	Sambeng	31,183,800.00
176	Sekidang	Sambeng	21,740,226.70
177	Kedungwangi	Sambeng	31,233,300.00
178	Jatipandak	Sambeng	24,955,900.00
179	Candisari	Sambeng	32,339,500.00
180	Nogojatisari	Sambeng	27,726,500.00
181	Pamotan	Sambeng	30,806,000.00
182	Wudi	Sambeng	27,458,900.00
183	Barurejo	Sambeng	26,107,700.00
184	Kedungbanjar	Sambeng	22,612,700.00
185	Gempolmanis	Sambeng	28,289,600.00
186	Selorejo	Sambeng	27,077,300.00
187	Kreteranggon	Sambeng	30,879,500.00
188	Sidobogem	Sugio	25,239,900.00
189	Kalitengah	Sugio	24,803,300.00
190	Kedungdadi	Sugio	39,101,200.00
191	Sidorejo	Sugio	37,461,300.00
192	Kedungbanjar	Sugio	30,204,300.00
193	Bedingin	Sugio	37,393,100.00
194	Bakalanrejo	Sugio	36,448,300.00
195	Gondanglor	Sugio	37,954,200.00
196	Pangkatrejo	Sugio	33,709,500.00
197	Karangsambigalih	Sugio	34,899,700.00
198	Supenuh	Sugio	30,637,000.00
199	Lebakadi	Sugio	40,972,000.00
200	Deketagung	Sugio	34,186,800.00
201	Jubellor	Sugio	31,593,700.00
202	Sugio	Sugio	51,606,400.00
203	Daliwangun	Sugio	27,012,200.00
204	Jubelkidul	Sugio	39,975,000.00
205	Lawanganagung	Sugio	35,500,200.00

1	2	3	4
206	Kalipang	Sugio	31,671,400.00
207	German	Sugio	36,498,100.00
208	Sekarbagus	Sugio	42,148,800.00
209	Pucuk	Pucuk	45,731,000.00
210	Gempolpading	Pucuk	29,473,900.00
211	Kesambi	Pucuk	27,277,600.00
212	Plososetro	Pucuk	25,007,600.00
213	Wanar	Pucuk	41,638,600.00
214	Karangtinggil	Pucuk	41,502,200.00
215	Warukulon	Pucuk	49,429,200.00
216	Waruwetan	Pucuk	26,814,700.00
217	Kedali	Pucuk	26,111,800.00
218	Paji	Pucuk	63,557,100.00
219	Sumberejo	Pucuk	31,087,400.00
220	Cungkup	Pucuk	32,614,000.00
221	Bogoharjo	Pucuk	29,531,200.00
222	Ngambeg	Pucuk	31,961,900.00
223	Babatkumpul	Pucuk	26,311,600.00
224	Tanggungan	Pucuk	33,491,700.00
225	Padenganploso	Pucuk	35,682,900.00
226	Kandangsemangkon	Paciran	68,730,100.00
227	Paciran	Paciran	117,629,200.00
228	Sumurgayam	Paciran	40,663,900.00
229	Sendangagung	Paciran	47,019,700.00
230	Sendangduwur	Paciran	23,404,700.00
231	Tunggul	Paciran	41,670,300.00
232	Kranji	Paciran	43,916,600.00
233	Drajat	Paciran	27,787,900.00
234	Banjarwati	Paciran	47,078,100.00
235	Kemantren	Paciran	118,138,800.00
236	Sidokelar	Paciran	113,237,200.00
237	Tlogosadang	Paciran	43,175,900.00
238	Paloh	Paciran	22,894,900.00
239	Weru	Paciran	30,487,900.00
240	Sidokumpul	Paciran	24,103,700.00

1	2	3	4
241	Warulor	Paciran	22,519,300.00
242	Dadapan	Solokuro	65,670,100.00
243	Tebluru	Solokuro	36,849,700.00
244	Sugihan	Solokuro	41,631,300.00
245	Tenggulun	Solokuro	38,432,500.00
246	Payaman	Solokuro	67,963,300.00
247	Solokuro	Solokuro	42,204,800.00
248	Takerharjo	Solokuro	64,133,400.00
249	Dagan	Solokuro	46,703,300.00
250	Banyubang	Solokuro	33,268,800.00
251	Bluri	Solokuro	36,890,700.00
252	Sukobendu	Mantup	41,962,700.00
253	Tunggunjagir	Mantup	43,386,600.00
254	Sumberbendo	Mantup	29,717,800.00
255	Mantup	Mantup	47,347,000.00
256	Kedungbembem	Mantup	27,769,400.00
257	Sumberdadi	Mantup	36,689,100.00
258	Kedungsoko	Mantup	34,811,500.00
259	Tugu	Mantup	28,566,600.00
260	Sokosari	Mantup	31,379,800.00
261	Sumberagung	Mantup	28,330,900.00
262	Sidomulyo	Mantup	28,775,200.00
263	Mojosari	Mantup	30,517,400.00
264	Pelabuhanrejo	Mantup	30,810,000.00
265	Sumberkerep	Mantup	31,564,200.00
266	Rumpuk	Mantup	27,399,000.00
267	Siwalanrejo	Sukodadi	25,707,300.00
268	Kebonsari	Sukodadi	32,654,500.00
269	Sukolilo	Sukodadi	39,181,900.00
270	Pajangan	Sukodadi	26,141,200.00
271	Kadungrembug	Sukodadi	31,577,100.00
272	Sumberagung	Sukodadi	31,126,600.00
273	Sukodadi	Sukodadi	53,640,700.00
274	Sumberaji	Sukodadi	32,080,200.00
275	Menongo	Sukodadi	33,417,700.00

1	2	3	4
276	Madulegi	Sukodadi	31,201,300.00
277	Banjarejo	Sukodadi	33,767,800.00
278	Plumpang	Sukodadi	30,851,100.00
279	Bandungsari	Sukodadi	27,986,000.00
280	Sidogembul	Sukodadi	35,131,500.00
281	Balongtawun	Sukodadi	34,577,500.00
282	Gedangan	Sukodadi	31,037,500.00
283	Tlogorejo	Sukodadi	28,578,500.00
284	Baturono	Sukodadi	31,590,300.00
285	Surabayan	Sukodadi	29,925,300.00
286	Sugihrejo	Sukodadi	27,856,300.00
287	Bantengputih	Karanggeneng	26,962,100.00
288	Karangrejo	Karanggeneng	24,999,700.00
289	Latukan	Karanggeneng	34,986,500.00
290	Guci	Karanggeneng	26,750,100.00
291	Kaligerman	Karanggeneng	24,482,900.00
292	Sungelebak	Karanggeneng	29,923,500.00
293	Prijekngablak	Karanggeneng	26,909,200.00
294	Tracal	Karanggeneng	25,102,700.00
295	Sonoadi	Karanggeneng	26,408,100.00
296	Kalanganyar	Karanggeneng	27,169,800.00
297	Banjarmadu	Karanggeneng	37,748,400.00
298	Kendalkemlagi	Karanggeneng	35,209,500.00
299	Kawistolegi	Karanggeneng	30,972,800.00
300	Jagran	Karanggeneng	26,287,900.00
301	Karangwungu	Karanggeneng	25,801,400.00
302	Sumberwudi	Karanggeneng	30,885,000.00
303	Karanggeneng	Karanggeneng	27,450,600.00
304	Mertani	Karanggeneng	33,192,200.00
305	Tlogoagung	Kembangbahu	33,687,300.00
306	Kedungmegarih	Kembangbahu	29,225,600.00
307	Sidomukti	Kembangbahu	27,957,300.00
308	Sukosongo	Kembangbahu	30,587,900.00
309	Kaliwates	Kembangbahu	29,445,600.00
310	Kedungasri	Kembangbahu	26,720,800.00

1	2	3	4
311	Doyomulyo	Kembangbahu	33,577,700.00
312	Kembangbahu	Kembangbahu	34,911,500.00
313	Maor	Kembangbahu	26,507,400.00
314	Moronyamplung	Kembangbahu	57,248,300.00
315	Mangkujajar	Kembangbahu	25,743,400.00
316	Puter	Kembangbahu	43,222,600.00
317	Pelang	Kembangbahu	66,244,500.00
318	Dumpiagung	Kembangbahu	37,517,000.00
319	Randubener	Kembangbahu	28,256,200.00
320	Lopang	Kembangbahu	60,728,400.00
321	Gintungan	Kembangbahu	30,320,800.00
322	Katemas	Kembangbahu	32,747,700.00
323	Pucangro	Kalitengah	29,840,600.00
324	Pucangtelu	Kalitengah	28,251,500.00
325	Somosari	Kalitengah	27,712,500.00
326	Jelakcatur	Kalitengah	26,992,600.00
327	Mungli	Kalitengah	26,601,900.00
328	Pegangsalan	Kalitengah	24,576,400.00
329	Dibe	Kalitengah	26,891,800.00
330	Butungan	Kalitengah	24,338,700.00
331	Lukrejo	Kalitengah	32,407,200.00
332	Tiwet	Kalitengah	23,387,000.00
333	Blajo	Kalitengah	23,795,100.00
334	Kalitengah	Kalitengah	23,679,600.00
335	Gambuhan	Kalitengah	22,975,100.00
336	Cluring	Kalitengah	24,042,300.00
337	Bojoasri	Kalitengah	29,747,500.00
338	Kediren	Kalitengah	24,826,900.00
339	Kuluran	Kalitengah	27,462,500.00
340	Canditunggal	Kalitengah	25,316,600.00
341	Sugihwaras	Kalitengah	29,515,800.00
342	Tunjungmekar	Kalitengah	25,077,800.00
343	Geger	Turi	32,000,300.00
344	Badurame	Turi	28,662,700.00
345	Karangwedoro	Turi	31,363,200.00

1	2	3	4
346	Wangunrejo	Turi	26,099,100.00
347	Putatkumpul	Turi	32,986,000.00
348	Keben	Turi	28,528,900.00
349	Sukoanyar	Turi	30,989,800.00
350	Kemlagigede	Turi	30,760,000.00
351	Turi	Turi	29,266,400.00
352	Kemlagilor	Turi	27,237,200.00
353	Sukorejo	Turi	26,239,000.00
354	Tawangrejo	Turi	32,670,400.00
355	Bambang	Turi	25,074,700.00
356	Pomahanjanggan	Turi	25,836,900.00
357	Tambakploso	Turi	29,494,600.00
358	Balun	Turi	45,122,300.00
359	Ngujungrejo	Turi	25,603,900.00
360	Kepundibener	Turi	29,630,900.00
361	Gedongboyountung	Turi	34,062,900.00
362	Rancangkencono	Lamongan	31,039,500.00
363	Karanglangit	Lamongan	37,358,800.00
364	Pangkatrejo	Lamongan	31,189,800.00
365	Kebet	Lamongan	31,115,700.00
366	Sendangrejo	Lamongan	29,853,700.00
367	Sumberejo	Lamongan	36,650,100.00
368	Tanjung	Lamongan	33,787,700.00
369	Plosowahyu	Lamongan	69,621,400.00
370	Wajik	Lamongan	31,124,000.00
371	Kramat	Lamongan	27,185,400.00
372	Made	Lamongan	78,387,000.00
373	Sidomukti	Lamongan	34,061,900.00
374	Wonokromo	Tikung	42,483,400.00
375	Soko	Tikung	43,047,300.00
376	Guminingrejo	Tikung	31,641,700.00
377	Bakalanpule	Tikung	41,362,300.00
378	Takeraklanting	Tikung	53,762,700.00
379	Kelorarum	Tikung	29,209,600.00
380	Jotosanur	Tikung	36,727,000.00

1	2	3	4
381	Pengumbulanadi	Tikung	38,581,300.00
382	Jatirejo	Tikung	40,380,400.00
383	Dukuhagung	Tikung	41,867,400.00
384	Tambakrigadung	Tikung	56,297,800.00
385	Botoputih	Tikung	27,056,900.00
386	Balongwangi	Tikung	38,907,400.00
387	Waruk	Karangbinangun	25,924,400.00
388	Sukorejo	Karangbinangun	35,377,900.00
389	Karanganom	Karangbinangun	27,973,500.00
390	Somowinangun	Karangbinangun	29,507,800.00
391	Ketapangtelu	Karangbinangun	33,425,400.00
392	Mayong	Karangbinangun	33,560,200.00
393	Palangan	Karangbinangun	31,549,500.00
394	Blawi	Karangbinangun	36,235,400.00
395	Banjarejo	Karangbinangun	32,503,800.00
396	Putatbangah	Karangbinangun	29,666,800.00
397	Banyuurip	Karangbinangun	24,745,400.00
398	Pendowolimo	Karangbinangun	33,559,700.00
399	Baranggayam	Karangbinangun	24,893,000.00
400	Watangpanjang	Karangbinangun	25,998,400.00
401	Sambopinggir	Karangbinangun	30,524,200.00
402	Priyoso	Karangbinangun	25,011,600.00
403	Windu	Karangbinangun	28,683,400.00
404	Bogobabadan	Karangbinangun	27,841,200.00
405	Gawerejo	Karangbinangun	27,611,000.00
406	Kuro	Karangbinangun	27,709,800.00
407	Karangbinangun	Karangbinangun	26,206,700.00
408	Sidorejo	Deket	28,240,600.00
409	Dlanggu	Deket	37,622,300.00
410	Laladan	Deket	29,989,400.00
411	Deketkulon	Deket	50,206,800.00
412	Deketwetan	Deket	38,741,800.00
413	Sugihwaras	Deket	30,786,900.00
414	Dinoyo	Deket	33,202,600.00
415	Sidomulyo	Deket	29,050,500.00

1	2	3	4
416	Rejosari	Deket	202,756,600.00
417	Pandanpancur	Deket	41,544,500.00
418	Sidobinangun	Deket	30,396,000.00
419	Babatagung	Deket	31,720,500.00
420	Tukerto	Deket	32,809,400.00
421	Weduni	Deket	27,306,500.00
422	Rejotengah	Deket	30,337,400.00
423	Srirande	Deket	32,485,900.00
424	Plosoboden	Deket	30,377,800.00
425	Soko	Glagah	28,048,500.00
426	Morocalon	Glagah	24,298,000.00
427	Gempolpendowo	Glagah	25,261,800.00
428	Pasi	Glagah	27,133,300.00
429	Rayunggumuk	Glagah	29,206,800.00
430	Menganti	Glagah	29,070,400.00
431	Margoanyar	Glagah	28,351,700.00
432	Began	Glagah	22,621,200.00
433	Mendogo	Glagah	24,934,700.00
434	Kentong	Glagah	26,805,100.00
435	Sudangan	Glagah	25,272,800.00
436	Medang	Glagah	25,266,700.00
437	Duduklor	Glagah	26,387,800.00
438	Glagah	Glagah	31,076,900.00
439	Wangen	Glagah	26,231,400.00
440	Tanggungprigel	Glagah	26,911,300.00
441	Karangagung	Glagah	25,575,300.00
442	Bangkok	Glagah	25,260,600.00
443	Jatirenggo	Glagah	27,361,600.00
444	Bapuhbaru	Glagah	25,785,900.00
445	Bapuhbandung	Glagah	26,269,400.00
446	Meluntur	Glagah	24,550,800.00
447	Konang	Glagah	22,977,900.00
448	Dukuhtunggal	Glagah	30,979,100.00
449	Panggang	Glagah	24,655,900.00
450	Wonorejo	Glagah	24,237,500.00

1	2	3	4
451	Wedoro	Glagah	23,814,400.00
452	Karangturi	Glagah	26,368,500.00
453	Meluwur	Glagah	24,337,200.00
454	Kedungkumpul	Sarirejo	33,854,700.00
455	Dermolemahbang	Sarirejo	56,398,100.00
456	Simbatan	Sarirejo	34,868,100.00
457	Sumberejo	Sarirejo	33,429,900.00
458	Canggah	Sarirejo	26,734,000.00
459	Beru	Sarirejo	31,273,700.00
460	Tambakmenjangan	Sarirejo	52,360,400.00
461	Gempoltukmloko	Sarirejo	35,168,800.00
462	Sarirejo	Sarirejo	35,082,200.00
JUMLAH			15.728.375.526,70

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001